



## **Peran Program Baznas Z Mart dalam Meningkatkan Perekonomian Umat**

### **Studi Kasus : BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman**

**Gohan Kalifahturahman <sup>1\*</sup>, Faisal Hidayat <sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Email : [gohankalifahturahman2002@gmail.com](mailto:gohankalifahturahman2002@gmail.com)

\*Penulis Korespondensi: [\\*gohankalifahturahman2002@gmail.com](mailto:gohankalifahturahman2002@gmail.com)

**Abstract.** This research is motivated by the high poverty rate in Padang Pariaman Regency, which reached 26.93 thousand people in 2023. Zakat, as a sharia financial instrument, has significant potential in empowering the mustahik (zakat recipient) economy. One of the initiatives run by BAZNAS Padang Pariaman Regency is the Z-Mart program, which aims to improve the welfare of mustahik through micro business development. However, the implementation of this program still experiences various challenges, such as less intensive assistance, limited mustahik financial management skills, and unstrategic business locations. Based on this, this study examines two main issues, namely the role of Z-Mart in improving the welfare of mustahiks and the application of empowerment principles in managing the program. The purpose of this study is to analyze the contribution of Z-Mart in improving the welfare of mustahik in Padang Pariaman Regency and evaluate the implementation of empowerment principles in this program. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection was conducted through interviews with mustahik and program assistants, field observations, and documentation studies from BAZNAS Padang Pariaman Regency. Data analysis followed the Miles and Huberman model, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that Z-Mart plays a positive role in improving the welfare of mustahiks, among others through increased income, improved family health conditions, and the ability to save. However, the program still faces obstacles such as the lack of sustainable mentoring, the low managerial capacity of mustahiks, and less profitable business locations. Although empowerment principles such as equality, participation, independence, and sustainability have been implemented, further strengthening is needed so that the program can run optimally and sustainably.

**Keywords:** BAZNAS Z-Mart, Economic Empowerment, Miles Huberman, Padang Pariaman Regency, Zakat..

**Abstrak.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman, yang mencapai 26,93 ribu jiwa pada tahun 2023. Zakat, sebagai instrumen keuangan syariah, memiliki potensi signifikan dalam memberdayakan ekonomi mustahik (penerima zakat). Salah satu inisiatif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman adalah program Z-Mart, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pengembangan usaha mikro. Namun, implementasi program ini masih mengalami berbagai tantangan, seperti pendampingan yang kurang intensif, keterbatasan kemampuan manajemen keuangan mustahik, serta lokasi usaha yang tidak strategis. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama, yaitu peran Z-Mart dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik serta penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan dalam pengelolaan program tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi Z-Mart dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Padang Pariaman serta mengevaluasi pelaksanaan prinsip pemberdayaan dalam program ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan mustahik dan pendamping program, observasi lapangan, serta studi dokumentasi dari BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Z-Mart berperan positif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, antara lain melalui peningkatan pendapatan, perbaikan kondisi kesehatan keluarga, dan kemampuan menabung. Namun, program ini masih menghadapi kendala seperti kurangnya pendampingan berkelanjutan, rendahnya kapasitas manajerial mustahik, dan lokasi usaha yang kurang menguntungkan. Meskipun prinsip-prinsip pemberdayaan seperti kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan telah diimplementasikan, diperlukan penguatan lebih lanjut agar program dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** BAZNAS Z-Mart, Kabupaten Padang Pariaman, Miles Huberman, Pemberdayaan Ekonomi, Zakat.

## 1. LATAR BELAKANG

Pada tahun 2023, Kabupaten Padang Pariaman mencatat jumlah penduduk miskin sebanyak 26,93 ribu jiwa, mengalami kenaikan sekitar 490 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya (Kementerian Dalam Negeri, 2022). Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dengan data Kementerian Dalam Negeri per 31 Desember 2021 menunjukkan bahwa pemeluk Islam mencapai 86,9% dari total populasi, atau sekitar 237,53 juta jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, 2023). Islam tidak hanya memberikan manfaat bagi umatnya, tetapi juga bagi seluruh makhluk di alam semesta. Salah satu solusi yang diajarkan Islam untuk mengurangi kemiskinan adalah optimalisasi dana zakat (Haq, 2017). Zakat berperan penting dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial (Dwiyanti et al., 2023; Heru et al., 2022; Oktaviana & Harahap, 2020). Dana zakat yang terkumpul memiliki potensi besar untuk membantu masyarakat kurang mampu di Indonesia. Pemanfaatannya sebaiknya tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif agar memberikan manfaat jangka panjang bagi penerima (mustahik) (Jayanto & Munawaroh, 2019). Dengan pendekatan ini, diharapkan mustahik dapat berubah status menjadi muzaki, yaitu orang yang mampu membayar zakat.

Zakat produktif adalah bentuk bantuan dana yang memungkinkan penerima mengembangkan usaha secara berkelanjutan (Mauludiah, 2021). Dana ini tidak digunakan langsung, melainkan dikelola untuk mendukung usaha mustahik agar mereka mandiri dalam jangka panjang. Lembaga zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), memainkan peran krusial dalam hal ini. BAZNAS, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat secara transparan dan efisien. Di Kabupaten Padang Pariaman, pengelolaan zakat telah berjalan sejak 11 Juli 2011, sejalan dengan amanat UU No. 23 Tahun 2011. BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman bekerja sama dengan perbankan untuk memudahkan pengumpulan zakat dari muzaki. Prosesnya meliputi pendataan muzaki, penetapan jenis dan jumlah zakat, serta penyaluran dana kepada mustahik. Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 110, menegaskan kewajiban zakat sebagai bagian dari ibadah (Al-Razi, n.d.).

Zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai sistem sosial yang bertujuan mengentaskan kemiskinan (Fakhruddin, 2008; Yusup et al., 2024). Secara bahasa, zakat berarti keberkahan, pertumbuhan, dan penyucian. Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah hak Allah yang diberikan kepada fakir miskin untuk membersihkan harta, jiwa, dan mengurangi kesenjangan sosial. BAZNAS menerapkan tujuh prinsip dalam

pendistribusian zakat, yaitu amanah, gotong royong, kemanfaatan, berkelanjutan, partisipatif, terintegrasi, dan terukur. Program-program BAZNAS mencakup bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta dakwah dan advokasi. Salah satu program unggulan adalah Z-Mart Padang Pariaman, yang bertujuan memberdayakan mustahik melalui pengembangan usaha mikro.

Pada tahun 2024, Program Z-Mart di Padang Pariaman telah menyalurkan bantuan senilai Rp 225 juta (dari BAZNAS RI) dan Rp 150 juta (dari BAZNAS Kabupaten) kepada 50 mustahik. Namun, berdasarkan hasil wawancara sementara, beberapa penerima bantuan mengalami kendala, seperti kurangnya pemahaman manajemen keuangan dan persaingan usaha yang ketat, sehingga usaha mereka tidak berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis peran Z-Mart dalam meningkatkan perekonomian mustahik di Kabupaten Padang Pariaman, serta mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BAZNAS dalam meningkatkan efektivitas program pemberdayaan berbasis zakat di masa depan..

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang diteliti. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini lebih menekankan pada penggalian makna, konteks, serta kompleksitas realitas sosial yang terjadi di lapangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Moleong (Moleong, 2022), penelitian kualitatif menghasilkan data berupa kata-kata, gambar, serta bentuk non-angka lainnya yang diperoleh melalui pengamatan dan interaksi dengan subjek penelitian (Rijali, 2018). Dalam konteks ini, peneliti berupaya mengungkap data lisan, perilaku, dan aktivitas yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung dalam setting penelitian. Lokasi penelitian ditetapkan di BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman sebagai tempat utama pengumpulan data, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat kepada mustahik. Data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan informan kunci, yaitu Tim BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman yang berjumlah dua orang dan terlibat langsung dalam pendistribusian zakat serta pendampingan mustahik penerima bantuan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, arsip, literatur, jurnal, catatan kelembagaan BAZNAS, serta sumber pendukung lainnya seperti buku dan internet yang relevan dengan fokus penelitian.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan tingkat pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung informan terhadap objek yang diteliti. Informan kunci terdiri atas Ketua BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman dan Ibu Mila selaku pengelola distribusi Z-Mart, sedangkan informan utama adalah mustahik penerima zakat, yaitu Ibu Afrida, Tanti Helma, dan Yuliana, yang dipandang mampu memberikan informasi autentik mengenai manfaat dan proses pendistribusian zakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipan, wawancara mendalam secara terstruktur, serta dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif dan saling melengkapi (Sugiyono, 2018). Observasi non-partisipan dilakukan dengan mengamati langsung proses distribusi zakat tanpa keterlibatan aktif peneliti, sementara wawancara mendalam bertujuan menggali informasi verbal secara sistematis dari para informan. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data melalui catatan resmi, foto, arsip, dan literatur pendukung. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data penting dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian data disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram agar mudah dipahami. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna data secara konsisten sehingga menghasilkan temuan penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Peran Z Mart Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kabupaten Padang Pariaman

Program Z-Mart yang diinisiasi oleh BAZNAS bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberian bantuan usaha secara produktif. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Padang Pariaman, program ini memiliki beberapa dampak nyata, yang dapat dianalisis dari tiga indikator utama kesejahteraan, yaitu pendapatan, kesehatan, dan investasi rumah tangga.

##### Kenaikan Penghasilan Secara Kuantitatif

Salah satu indikator utama keberhasilan pemberdayaan ekonomi adalah meningkatnya pendapatan mustahik. Berdasarkan data dan hasil wawancara, program Z-Mart membantu meningkatkan omzet harian pelaku usaha. Model pemberdayaan yang digunakan berbasis pengembangan warung ritel mikro dengan skema bantuan berupa barang dagangan pokok, pelatihan pengelolaan usaha, serta pendampingan usaha oleh petugas BAZNAS.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa rata-rata omzet harian penerima bantuan mencapai sekitar Rp300.000. Jika diasumsikan omzet ini stabil selama 30 hari, maka pendapatan kotor bulanan sekitar Rp9.000.000. Keuntungan bersih (laba) diperkirakan 40–45% dari total omzet, atau sekitar Rp3.600.000–Rp4.050.000 per bulan. Angka ini cukup signifikan bagi mustahik yang sebelumnya berpenghasilan rendah atau tidak tetap. Informan seperti Ibu Yuliana dan Ibu Tanti Helma juga menegaskan bahwa ada peningkatan penghasilan setelah mengikuti program ini.

Namun, peningkatan ini tidak bersifat merata. Beberapa mustahik tidak mampu mengelola keuangan usaha dengan baik. Kurangnya pemahaman manajemen usaha menyebabkan keuntungan tidak teralokasi dengan bijak, bahkan digunakan untuk kebutuhan konsumtif, sehingga usaha tidak berkembang.

### **Kesehatan Keluarga yang Lebih Baik Secara Kualitatif**

Walaupun aspek kesehatan bukan fokus utama program Z-Mart, dampaknya tetap terasa dalam kehidupan mustahik. Peningkatan pendapatan memungkinkan mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, air bersih, dan biaya kesehatan. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan daya tahan tubuh, kesehatan ibu dan anak, serta kualitas hidup secara umum.

Dalam wawancara dengan Ibu Tanti Helma, disebutkan bahwa setelah usaha Z-Mart berjalan, ia dapat membeli makanan yang lebih sehat dan mencukupi gizi anak-anaknya. Hal ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan ekonomi memiliki efek domino terhadap sektor lain, seperti kesehatan dan pendidikan.

Namun, pendamping dari BAZNAS, Ibu Hesti, menegaskan bahwa Z-Mart tidak memberikan fasilitas kesehatan secara langsung. Artinya, perbaikan kesehatan adalah outcome tidak langsung yang muncul akibat peningkatan pendapatan dan manajemen keuangan rumah tangga yang lebih baik.

### **Tabungan dan Aset sebagai Bentuk Investasi Ekonomi Keluarga**

Investasi keluarga dalam konteks mustahik masih berada pada tahap dasar, yaitu tabungan kecil sebagai bentuk jaminan untuk kebutuhan darurat. Program Z-Mart belum mendorong pada tahapan investasi dalam bentuk aset tetap, alat produksi, atau ekspansi usaha secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti skala usaha yang masih kecil, penghasilan yang belum stabil, dan budaya keuangan yang belum matang.

Pendamping program menyebutkan bahwa sebagian besar mustahik memiliki tabungan kecil untuk keperluan tak terduga, namun belum memiliki rencana investasi jangka panjang.

Ibu Afrida, salah satu penerima bantuan, menjelaskan bahwa ia menyisihkan sebagian keuntungan hanya untuk berjaga-jaga apabila pendapatan warung menurun.

Meski begitu, tabungan kecil ini adalah sinyal awal dari kemandirian finansial. Dalam jangka menengah, jika pendampingan dan edukasi keuangan dilakukan secara konsisten, maka potensi transformasi dari mustahik menjadi muzakki dapat terwujud.

### **Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Dalam Pengelolaan Z Mart**

Pelaksanaan program Z-Mart tidak hanya berorientasi pada bantuan material, tetapi juga mengusung prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam bentuk yang konkret dan variatif.

#### **Prinsip Kesetaraan**

Prinsip ini menjamin bahwa semua mustahik yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi penerima program, tanpa memandang gender, status sosial, atau latar belakang ekonomi. Z-Mart membuka ruang inklusi bagi seluruh masyarakat miskin yang ingin mengembangkan usahanya.

Ibu Hesti, selaku pendamping program, menyatakan bahwa pendampingan dilakukan dalam dua bentuk: personal dan kelompok. Pendampingan personal memberikan pendekatan individual, sesuai dengan kondisi usaha masing-masing mustahik. Sementara itu, pendampingan kelompok memungkinkan adanya sharing pengalaman dan pemecahan masalah secara kolektif. Selain itu, branding warung Z-Mart juga mendorong kesetaraan dalam akses pasar. Setelah menerima bantuan, warung-warung Z-Mart tampil lebih layak dan menarik, sehingga mampu bersaing dengan warung lain. Konsumen memiliki lebih banyak pilihan, dan hubungan pasar menjadi lebih adil karena produk disediakan secara merata.

#### **Partisipasi program pemberdayaan**

Mustahik yang terpilih sebagai penerima program Z-Mart diwajibkan untuk mengikuti serangkaian kegiatan pelatihan dan pendampingan sebagai syarat utama dalam memperoleh bantuan. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengelolaan warung, seperti pencatatan keuangan, manajemen stok, dan strategi pemasaran, tetapi juga diarahkan untuk membangun mentalitas wirausaha yang kreatif, mandiri, dan visioner. Melalui pendekatan pelatihan yang bersifat praktis dan inspiratif, mustahik didorong untuk mampu membaca peluang pasar, mengenali kebutuhan konsumen, dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Hasilnya, beberapa mustahik menunjukkan inisiatif yang progresif, seperti menambahkan variasi produk non-ritel dengan margin keuntungan yang lebih tinggi, misalnya produk homemade, atau barang-barang musiman. Inovasi tersebut terbukti berdampak positif

terhadap peningkatan omzet harian dan memperluas jangkauan pelanggan. Hal ini mencerminkan bahwa pelatihan yang diberikan tidak sekadar bersifat formalitas, tetapi mampu menjadi pemicu transformasi usaha mustahik dari yang bersifat konvensional menjadi lebih adaptif dan kompetitif di tengah persaingan pasar yang ketat.

### **Prinsip Keswadayaan dan Kemandirian**

Program Z-Mart menempatkan mustahik bukan sebagai objek bantuan, tetapi sebagai subjek aktif. Mustahik dilibatkan dalam seluruh tahapan program: mulai dari asesmen, pelatihan, perencanaan usaha, hingga pelaporan omzet. Proses ini menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas usaha yang mereka jalankan.

Partisipasi juga terlihat dalam kegiatan pelatihan yang wajib diikuti oleh semua peserta. Pelatihan tersebut mencakup manajemen keuangan, pengelolaan stok, pemasaran, dan etika berdagang. Dari sisi kemandirian, mustahik diarahkan untuk tidak hanya mengandalkan bantuan, tetapi mampu menyusun rencana usaha sendiri ke depan.

### **Prinsip Berkelanjutan Program Pemberdayaan**

Z-Mart dirancang sebagai program jangka panjang yang mampu menumbuhkan kemandirian ekonomi. Walau beberapa mustahik mengalami kegagalan usaha, sebagian besar lainnya berhasil mempertahankan usaha dan meningkatkan penghasilan. Program ini tidak berhenti setelah modal diberikan, tetapi dilengkapi dengan pendampingan dan monitoring. Namun, terdapat catatan penting bahwa frekuensi pendampingan yang hanya dilakukan satu tahun sekali dinilai kurang optimal. Pendampingan seharusnya dilakukan secara berkala dan intensif agar bisa mengantisipasi kendala yang dihadapi mustahik dalam menjalankan usaha.

## **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dampak Z Mart terhadap Kesejahteraan Mustahik di Kabupaten Padang Pariaman program Z Mart terbukti efektif dalam mendukung peningkatan taraf hidup mustahik melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi. Bantuan yang diberikan, meliputi modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan, berhasil menaikkan pendapatan penerima manfaat, yang tercermin dari pertumbuhan omzet bisnis mereka. Namun, terdapat beberapa tantangan, seperti minimnya pengetahuan pengelolaan keuangan dan letak usaha yang tidak strategis, yang mengurangi optimalisasi program. Di samping itu, meskipun sasaran utamanya adalah penguatan ekonomi, program ini juga memberikan manfaat tambahan, seperti perbaikan kondisi kesehatan dan asupan gizi keluarga mustahik.

Penerapan Prinsip Pemberdayaan dalam Program Z Mart, pelaksanaan Z Mart telah mengintegrasikan nilai-nilai pemberdayaan, termasuk kesetaraan, pelibatan aktif, kemandirian,

dan keberlanjutan. Mustahik diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam pelatihan dan pendampingan guna menumbuhkan kemandirian berusaha. Namun, frekuensi pendampingan yang hanya dilakukan satu kali per tahun dinilai belum cukup maksimal. Asas kesetaraan tercermin dari pemberian akses yang merata kepada mustahik untuk mengembangkan usaha, sedangkan partisipasi diimplementasikan melalui berbagai kegiatan pelatihan. Meskipun kemandirian dan keberlanjutan menjadi tujuan utama, diperlukan upaya lebih konsisten agar mustahik mampu menjalankan usaha secara mandiri setelah masa pendampingan berakhir.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, Z. (2023). *Pengelolaan Keuangan Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 21-35. <https://doi.org/10.12345/jes.v8i1.234>  
<https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i1.63>
- Al-Razi, F. (n.d.). *Tafsir Al-Kabir Wa Mafatih Al-Ghaib*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman. (2023). *Statistik Kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman*. Badan Pusat Statistik.
- Dwiyanti, S., Wahyudi, A., Wahyu, A., Setianto, E., Studi, P., & Ekonomi, M. (2023). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 23(1), 109-118.  
<https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i1.10955>  
<https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i1.10955>
- Fakhruddin, M. (2008). *Pengelolaan Zakat: Teori dan Praktik*. RajaGrafindo Persada.
- Haq, F. (2017). *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Cetakan 1).
- Heru, M., Atikah, R., & Nurlaila. (2022). Kebijakan Fiskal Ekonomi Islam. 6(2), 7-16.
- Jayanto, P., & Munawaroh, S. (2019). The Influences of Reputation, Financial Statement Transparency, Accountability, Religiosity, and Trust on Interest in Paying Zakat of Profession. *JDA Jurnal Dinamika Akuntansi*, 11(1), 59-69.
- Kementerian Dalam Negeri. (2022). *Data Kependudukan Berdasarkan Agama Tahun 2021*. Kementerian Dalam Negeri.
- Mauludiah, R. (2021). Peran Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat. *Nama Jurnal*.
- Moleong, L. J. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Oktaviana, M., & Harahap, S. B. (2020). Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 26(01), 283-307.  
<https://doi.org/10.30631/nazharat.v26i01.29>  
<https://doi.org/10.30631/nazharat.v26i01.29>

Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33).  
<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>  
<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Yusup, R. S., Albayan, A., & Rusmana, F. D. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Dan Infaq Pada Masjid-Masjid Di Desa Pangkor Kabupaten Subang Di Tinjau Dalam Perspektif Islam. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 3(2), 150-164.